



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta, Giri Menang, Cengeng NTB. Telp. (0370) 681340

E-mail : diknas@lombok.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 83-A / 874 - Diknas/Dikbud/2013

Memperhatikan surat permohonan Yayasan Pendidikan Assyafi Nomor :
29/YPA/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang : *Permohonan Izin Operasional SMK
KESEHATAN AS-SYAFI* bahwa berdasarkan :

1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1992 tentang Pesisir serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007 tentang Standar Proses;

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

1. Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah	: SMK KESEHATAN ASSYAFI
Nama Kepala Sekolah	: M. SAPDAN HADI, S.ST
Program /Kebahlian	: KEPERAWATAN
Alamat Sekolah	: Jln.Raya Ketan Tala Mubajirin Jati Sela Kecamatan Gunung Sari
Nama Lembaga/Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN ASSYAFI

2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2012/2013 **SMK KESEHATAN ASSYAFI** tercatat sebagai salah satu SMK Swasta di Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat dan telah menerima murid Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan ketentuan sebagai berikut :

- b. Melaksanakan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku
- c. Surat ini ini dapat dicabut kembali, apabila dikemudian hari ternyata :
 1. **SMK KESEHATAN ASSYAFI** tidak dapat melaksanakan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
 2. Dalam penyelenggaraan Pendidikan **SMK KESEHATAN ASSYAFI** tidak sesuai dengan standar program keahlian dan tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diperantukkan bagi SMK.
3. Bila dalam Izin Operasional ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Giri Menang, 13 April 2013
Kepala Dinas,


Drs. H. FATHURRAHIM, M.S.
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19600211 198903 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang - Gerung
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang - Gerung
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang - Gerung
5. Camat Oungung Sari di Oungung Sari
6. Kepala UPTD Distrik Kecamatan Oungung Sari di Oungung Sari

YAYASAN PENDIDIKAN ASSYAFI MATARAM

(Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Rembaga Mataram)

Kata Nomor No. 93/V/2011

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN PENDIDIKAN ASSYAFI MATARAM NOMOR : 06 /HPA/VI/ 2011

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KESEHATAN (SMKKes) DI LINGKUP
YAYASAN PENDIDIKAN ASSYAFI MATARAM**

Bismillahirrahmanirrahim

YAYASAN PENDIDIKAN ASSYAFI MATARAM

Menimbang

1. bahwa Yayasan Pendidikan Assyafi merupakan salah satu yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan dakwah Islamiah;
2. bahwa dalam rangka turut menceriakan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945;
3. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Yayasan Pendidikan Assyafi sebagai Yayasan Pendidikan yang unggul dan terkemuka di tingkat lokal dan nasional dan menjunjung tinggi nilai ke Islamian;
4. bahwa untuk kepentingan poin 1,2 dan 3 perlu ditetapkan dengan surat keputusan Yayasan Pendidikan Assyafi Mataram

Mengingat

- a. Undang - Undang Nomor 1 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Assyafi Mataram;
- c. Garis - garis Besar Program Kerja Pengurus Yayasan Pendidikan Assyafi Mataram

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

1. Mendirikan Sekolah Menengah Kesehatan (SMKKes) di lingkungan Yayasan Pendidikan Assyafi Mataram yang berlokasi di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat

Kedua

2. Menugaskan kepada ketua pengurus Yayasan Assyafi Mataram untuk melanjutkan permohonan izin operasional kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat

Ketiga

3. Melaksanakan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku

Keempat

4. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebankan kepada Yayasan Pendidikan Assyafi Mataram

Kelima

5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekhilafan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : Mataram
: 18 Mei 2011



(Khatijaya, M (Eng Ph.D.)